

## DAFTAR TERJEMAH

Teks	Terjemah	Hlm.
<p>الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p>	<p>(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.</p>	1
<p><i>Rahn: gadain sanda, yaitu satu akad yang menjadikan harta sebagai kekuatan hutang dan dijadikan pembayaran diwaktu tiada kuasa membayarnya.</i></p>	<p><i>Rahn: gadaian sanda, yaitu suatu akad yang menjadikan harta sebagai jaminan utang dan (harganya) dijadikan sebagai pembayaran utang ketika tidak mampu membayar utang tersebut.</i></p>	5, 32, 33, 85
<p><i>Adapun sanda yang mahsyur berlaku di negara kita ini adalah sanda perjanjian, tetapi akadnya jual putus maka harus (boleh) pembeli mengambil manfaat</i></p>	<p><i>Adapun sanda yang biasanya terjadi di daerah kita adalah sanda perjanjian (jual beli dengan janji), tetapi akad yang digunakan adalah jual putus (bai' al-wafā) sehingga pembeli boleh mengambil manfaat.</i></p>	5, 32
<p>حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. (رواه البخاري)</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah]. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepadaku ['Abdurrahman bin Al Mubarak] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Qatadah] dari [Anas ra.] berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menumbuhkan tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." (HR. Bukhari)</p>	28

Teks	Terjemah	Hlm.
<p><i>Mukhâbarah- bakarun- berkata seseorang yang mempunyai sawah kepada orang lain, "kerjakan sawahku ini dan bijinya (paungnya) engkau yang ma-ada-akan nanti hasilnya kita bagi dua".</i></p>	<p><i>Mukhâbarah- bakarun- pemiik sawah berkata kepada penggarap, "Garaplah sawahku dan kamu yang menyediakan benihnya, nanti hasilnya kita bagi dua."</i></p>	32, 40
<p>وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ...</p>	<p>Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) ...</p>	34, 86
<p>حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: وَلَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ, وَمَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْبِزُ شَعِيرٍ وَاهَالَةَ سَنِيحَةٍ . وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَصْبَحَ لَأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا صَاغٌ وَلَا أَمْسَى, وَإِنَّهُمْ لَتَسْعَةُ آيَاتٍ (رواه البخاري)</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami [Muslim bin Ibrahim] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah menceritakan kepada kami [Qatadah] dari [Anas ra.] berkata: Sungguh Rasulullah Saw. menggadaikan baju besinya karena (mengutang) <i>sha'ir</i> (jenis gandum). Aku berjalan kepada Nabi Saw. dengan membawa roti dari <i>sha'ir</i> dan <i>ihalah</i> (lemak yang dicairkan) yang aromanya mulai berubah. Sungguh aku telah mendengar beliau bersabda, "Tidak ada di waktu pagi dan juga sore bagi keluarga Muhammad kecuali satu <i>sha'</i>, padahal mereka ada sembilan rumah." (HR. Bukhari)</p>	34, 86

Teks	Terjemah	Hlm.
<p>حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الزَّرْقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا - قَالَ - : كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَدِيَهُ وَهُمْ هَدِيَهُ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَدِيَهُ وَلَمْ تُخْرِجْ هَدِيَهُ، فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَ أَمَّا الْوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا (رواه المسلم)</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami [Amru An Naqid] telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Yahya bin Sa'id] dari [Hanzhalah Az Zaraqii] bahwa dia mendengar [Rafi' bin Khadij] berkata: ”Dahulu kami adalah kalangan yang paling banyak memiliki lahan pertanian di antara kaum Anshar”. Dia berkata: “Kami menyewakan tanah dengan ketentuan kami mendapatkan bagian yang ini dan mereka mendapatkan yang itu. Bisa jadi yang ini menghasilkan dan yang itu tidak menghasilkan. Maka beliau (Rasulullah Saw.) pun melarang kami dari cara itu. Adapun dengan perak, maka beliau tidak melarang kami.” (HR. Muslim)</p>	41, 104
<p><i>Mukhâbarah dan muzâra'ah keduanya itu haram hukumnya atas qaul yang mu'tamad. Kata Imam Nawawi yang demikian itu harus (boleh). Dan jika ia menyewakan sawahnya dengan wa'ang (uang) atau makanan yang tidak disyaratkan dari hasil tanah tersebut, yang demikian itu harus (boleh)</i></p>	<p><i>Mukhâbarah dan muzâra'ah hukumnya haram menurut pendapat yang dapat dipercaya. Menurut Imam Nawawi hukumnya boleh. Dan jika menyewakan sawah dengan imbalan uang atau makanan yang bukan dari hasil tanah tersebut maka hukumnya boleh.</i></p>	42, 105
<p>حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَالٍ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِرُهَيْبٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه المسلم)</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami [Ahmad bin Hambal] dan [Zuhair bin Harb]- lafal Zuhair- keduanya berkata:”[Yahya] yaitu Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, dari [Ubaidauallah], [Nafi'] telah mengabarkan kepadaku, dari [Ibnu Umar ra.], bahwa Rasulullah Saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan sebagian dari buah atau tanaman yang dihasilkan dari (tanah) Khaibar.” (HR. Muslim)</p>	43, 104

Teks	Terjemah	Hlm.
<p>...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا الْإِثْمَ وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p>	<p>... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.</p>	84
<p>و إذا أقر الراهن أن المرتهن قد قبض الرهن وادعى ذلك المرتهن حكم له بأن الرهن تام بإقرار الراهن ودعوى المرتهن. ولو كان الرهن قى الشقص غائبا فأقرالراهن أن المرتهن قد قبض الرهن وادعى ذلك المرتهن أجرت الاقرار.</p>	<p>Apabila penggadai menyatakan bahwa penerima gadai telah menerima barang gadaian, dan penerima gadai juga mengakuinya, maka hukum gadai baginya telah sempurna dengan adanya pernyataan dari penggadai dan pengakuan dari penerima gadai. Apabila sebagian barang gadaian tidak ada dalam majlis akad, lalu penggadai menyatakan bahwa penerima gadai telah menerima barang gadaian, dan penerima gadai juga mengakuinya, maka aku melegalkan pernyataan tersebut.</p>	89
<p>(لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه ربا، وإلا لا.</p>	<p>(Tidak boleh memanfaatkan barang gadai secara mutlak) baik peralatan yang dipakai, rumah yang dihuni, dan juga pakaian yang dipakai, disewakan, ataupun dipinjamkan. Baik dari pihak penggadai ataupun penerima gadai. Kecuali jika masing-masing mendapat izin dari pihak lainya. Dan tetap tidak boleh (meskipun diizinkan) penerima gadai memanfaatkan barang gadai jika disyaratkan (dalam akad) karena itu adalah riba, dan jika tidak disyaratkan (dalam akad) maka tidak riba.</p>	95
<p>ليس للمرتهن في المرهون إلا الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية و الفعلية، ومن الانتفاع.</p>	<p>Hak orang yang menerima gadai terhadap barang yang digadaikan hanya sebatas hak menjadikan barang yang digadaikan jaminan hutang. Orang yang menerima gadai tidak dibenarkan untuk mempergunakan barang yang digadaikan baik secara perkataan maupun perbuatan, dan mengambil manfaat darinya.</p>	95

Teks	Terjemah	Hlm.
<p>أم حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يؤدي الرهن ما عليه .... والجمهور على أن ليس للمرتهن أن يستفيع بشيء من الرهن.</p>	<p>Adapun hak penerima gadai dalam suatu gadaian: yaitu menahannya hingga pemberi gadai memberikan apa yang menjadi kewajiban atasnya .... Jumhur ulama berpendapat bahwa penerima gadai tidak berhak untuk memanfaatkan sesuatupun dari gadaian.</p>	95
<p>فإن أذن الرهن للمرتهن في الانتفاع بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض، لم يجوز، لأنه يحصل قرضاً يجز منفعة، وذلك حرام.</p>	<p>Apabila penggadai mengizinkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai tanpa ganti, sedangkan kewajiban gadai itu berasal dari utang, maka tidak boleh karena hal tersebut mengakibatkan utang yang memicu manfaat, dan hukumnya adalah haram.</p>	95
<p>وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي (متفق عليه).</p>	<p>Dari [Jabir ra.] ia berkata: “Aku mendatangi Nabi Saw. sementara beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau melunasinya dan menambahnya.” (Muttafaq ‘Alaih)</p>	96
<p>وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدَّ مُنْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقَالَ لِي: إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا هَا فَاشٍ. فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ جِمْلَ تَبْنٍ أَوْ جِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ جِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبَا (رواه البخاري في صحيحه)</p>	<p>Dari [Abi Burdah bin Abi Musa], ia berkata: Ketika aku sampai di Madinah, aku berjumpa dengan [Abdullah bin Salam], lalu ia berkata kepadaku: “Kini engkau berada di sebuah negeri yang mana riba sudah merebak. Bila engkau mempunyai hak atas seseorang, lalu ia memberimu hadiah sekantong rumput, sekantong gandum atau sekantong makanan hewan maka janganlah engkau menerimanya, karena sesungguhnya itu adalah riba.” (Diriwayatkan Bukhari dalam Shahihnya)</p>	96

Teks	Terjemah	Hlm.
<p>وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ لَقْبُهُ عَارِمٌ, وَهُوَ أَبُو الثُّعْمَانَ السُّدُسِيُّ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا, فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ (رواه مسلم)</p>	<p>Telah menceritakan kepada kami [Abd bin Humaid], telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al-Fadh]l- gelarnya ‘Arim- yaitu Abu An-Nu’man As-Sudusi, telah menceritakan kepada kami [Mahdi bin Maimun], telah menceritakan kepada kami [Mathar Al-Warra]q, dari [‘Atha] dari [Jabir bin Abdill]ah ra.] dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Siapa yang mempunyai tanah hendaknya dia menanaminya. Jika tidak menanaminya, hendaknya dia menyuruh saudaranya menanaminya.” (HR. Muslim)</p>	102
<p>وتدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا تجوز المزارعة على الثلث، ولا الربع، ولا جزء من أجزاء. و ذلك أن مزارع يقبض الأرض/ بيضاء لأصل فيها، ولا زرع، ثم يستحدث فيها زرعاً، والزرع ليس بأصل، والذي هو في معنى المزارعة الإجارة، ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل على أن يعمل له شيئاً إلا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة .... و يجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض</p>	<p>Sunnah Rasulullah Saw. menunjukkan bahwa <i>muzâra’ah</i> (maupun <i>mukhâbarah</i>) atas sepertiga, seperempat, dan satu bagian dari beberapa sebagian itu hukumnya tidak boleh. Alasannya adalah karena penggarap menerima tanah dalam keadaan kosong dan tidak ada tanamannya. Setelah itu dia memunculkan tanaman pada tanah tersebut, sedangkan tanaman itu bukan merupakan pokok. Yang semakna dengan <i>muzâra’ah</i> adalah <i>ijârah</i>. Seseorang tidak boleh mengupah orang lain untuk mengerjakan sesuatu kecuali dengan upah yang diketahui oleh kedua belah pihak sebelum pengelola itu melakukan pengelolaannya sesuai dengan sunnah yang telah saya sampaikan ..... . Dan boleh menyewakan tanah dengan emas, perak, dan barang.</p>	104

Teks	Terjemah	Hlm.
<p>تجوز المساقاة و المزارعة مجتمعتين و تجوز كل واحدة منهما منفردة، وهذا هو الظاهر المختار الحديث خبير، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خبير إنما جازت تبعا للمساقاة بل جازت مستقلة، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياسا على القراض فإنه جائز بالإجماع.</p>	<p><i>Musaqah</i> dan <i>muzâra'ah</i> (maupun <i>mukhâbarah</i>) boleh dilakukan baik dengan cara digabungkan maupun dilakukan secara terpisah. Inilah pendapat yang dominan dan dipilih berdasarkan hadits tentang Khaibar .... Dan alasan lainnya adalah karena substansi yang membolehkan <i>musaqah</i> juga terdapat pada <i>muzâra'ah</i> yaitu di-<i>qiyas</i>-kan dengan <i>qiradh</i> yang hukumnya boleh menurut <i>ijma'</i>.</p>	105
<p><i>Maka mula-mula nisabnya itu (gandum, jagung, kacang, dll.) lima wasaq yaitu tiga ratus gantang fitrah yang bersih daripada kulat. Adapun padi maka nisabnya dua kali itu yaitu kira-kira delapan puluh lima balik minyak tanah maka dikeluarkan zakatnya sepersepuluh bagian (1/10).</i></p>	<p>Pada awalnya nisab (gandum, jagung, kacang, dll.) adalah lima <i>wasaq</i> atau tiga ratus <i>gantang fitrah</i> yang bersih dari kulitnya. Adapun padi nisabnya dua kali lipat yaitu kurang lebih delapan puluh lima <i>balik minyak tanah</i>, kadar zakatnya sepersepuluh (1/10)</p>	110
<p><i>Bermula barang yang ditaruh ia di dalam kulitnya dan tiada makan ia sertanya seperti padi dan adas yaitu sesuatu bagian daripada gandum maka nisabnya sepuluh wasaq yaitu enam ratus gantang pada ghalib karena padi yang enam ratus itu jadilah berasnya pada ghalib tiga ratus gantang yaitulah kebilangan akan nisab.</i></p>	<p>Biji-bijian yang memang disimpan dengan kulitnya dan tidak dimakan dengan kulitnya seperti padi dan adas yang merupakan jenis gandum maka nisabnya 10 <i>awsaq</i> yaitu 600 <i>gantang</i> yang berukuran biasa. Karena padi yang 600 <i>gantang</i> itu apabila dijadikan beras kebiasaannya menjadi 300 <i>gantang</i> inilah nisab yang ditetapkan.</p>	110
<p><i>Nisab buah-buahan dan biji-bijian ialah 5 awsaq apabila sudah bersih dan 10 awsaq apabila masih berkulit seperti padi. 1 awsaq = 60 gantang, 1 gantang = 4 mud. Jadi kadar 5 awsaq = 5 x 60 x 4 mud = 1.200 mud, kurang lebih 46,2/3 balik. 1 balik = 20 liter.</i></p>	<p>Nisab buah-buahan dan biji-bijian adalah 5 <i>awsaq</i> jika sudah bersih dari kulit dan 10 <i>awsaq</i> jika masih ada kulit seperti padi. 1 <i>awsaq</i> = 60 <i>gantang</i>, 1 <i>gantang</i> = 4 <i>mud</i>. Jadi kadar 5 <i>awsaq</i> = 5 x 60 x 4 <i>mud</i> = 1.200 <i>mud</i>, kurang lebih 46,2/3 <i>balik</i>. 1 <i>balik</i> = 20 liter.</p>	110

Teks	Terjemah	Hlm.
<p>و إن بلغت حصّة أحدهما دون صاحبه النَّصاب، فعلى من بلغت حصّته النَّصاب عشرها، ولا شيء على الآخر، لأنّ الخلطة لا تؤثر في غير السائمة، في الصّحيح</p>	<p>Bila bagian salah seorang mereka mencapai nisab sedang bagian yang seorang lagi tidak mencapai nisab, maka yang bagiannya mencapai nishab wajib mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang lainnya tidak dikenai zakat, karena perserikatan itu tidak berpengaruh selain pada ternak gembalaan menurut pendapat yang benar.</p>	115
<p>من ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعدا من تمر، أو خمسة أوسق كذلك من برّ، أو شعير: فعليه الزّكاة، وإلا فلا ... لأنّ الله تعالى لم يوجب الزّكاة في أقلّ من خمسة أوسق ممّا ذكرنا، ولم يوجب على شريك من أجل ضمّ زرعه إلى زرع شريكه</p>	<p>Barangsiapa mengadakan akad <i>musaqah</i> pada kebun kurma, atau dengan orang yang menanam kurma di tanahnya dengan sebagian yang keluar darinya, maka mana saja dari keduanya yang hasil pada bagiannya 5 <i>wasaq</i> atau lebih, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila tidak demikian, maka dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakatnya ... Karena Allah Swt. tidak mewajibkan zakat pada apa-apa yang kurang dari 5 <i>wasaq</i> sebagaimana yang telah kami sebutkan, dan juga tidak mewajibkan mitra usaha untuk menggabungkan tanamannya kepada tanaman mitra usahanya.</p>	115
<p>و نقل عن أحمد أنّها تؤثر، فيلزمهما العشر إذا بلغ الزّرع جميعه خمسة أوسق، ويخرج كلّ واحد منهما نصيبه</p>	<p>Tapi dinukil juga dari Ahmad bahwa perserikatan itu (yakni pada tanaman) berpengaruh, sehingga diwajibkan pada mereka (orang-orang yang berserikat) untuk mengeluarkan zakat dari jumlah keseluruhan bila mencapai lima <i>wasaq</i> (yakni penghitungan hasilnya tidak dimasing-masingkan untuk melihat nisab), lalu masing-masing mengeluarkan zakat dari bagiannya.</p>	115



Teks	Terjemah	Hlm.
<p>و قال الشَّافعي: إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزَّكاة</p>	<p>Syafi'i berkata: "Apabila bergabung bagi para rekanan 5 <i>wasaq</i>, maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya."</p>	115
<p>قال أصحابنا: ولأن الخلطة انما تثبت فلا الماشية للارتفاق والارتفاق هنا موجود باتحاد الجرين والبيدر والماء والحراث وجداذ النخل والناطور والحراث والدكان والميزان والكيال والوزان والجمال والمتعهد وغير ذلك. قال أصحابنا: وصورة الخلطة في هذه الأشياء أن يكون لكل واحد منهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد، ويكون العامل عليه واحدا وكذلك الملقح واللقاط</p>	<p>Para ulama mazhab kami berkata: <i>khulthah</i> berlaku dalam masalah hewan temak karena adanya kemanfaatan dan makna yang terkandung dalam dibolehkannya <i>khulthah</i> hewan ada juga pada selain hewan: seperti tokonya sama, timbangannya sama dan yang lainnya. Para ulama madzhab kami berkata: Gambaran <i>khulthah</i> di sini adalah setiap orang dari dua orang yang berserikat memiliki tanaman kurma di petakan lahan yang satu dan yang mengurusnya juga satu. Dalam kasus lain juga sama, misalkan perdagangan: dimana tokonya satu, timbangannya satu, dll.</p>	115
<p>(Pasal) pada menyatakan zakat <i>khulthah</i> artinya bercampur. Ketahui olehmu bahwasanya <i>khulthah</i> itu dua bahagi: (pertama) <i>khulthah syuyu'</i> (kedua) <i>khulthah jiwar</i>. Maka tiap2 daripada kedua <i>khulthah</i> itu berlaku ia pada an'am (ternak), dan pada pohon kurma, dan pada anggur, dan parhumaan, dan pada naqd (emas dan perak), dan pada mata tanda perniagaan.</p>	<p>Pembahasan mengenai zakat <i>khulthah</i> artinya pencampuran. <i>Khulthah</i> itu ada dua macam: (pertama) <i>khulthah syuyu'</i> dan (kedua) <i>khulthah jiwar</i>. Kedua macam <i>khulthah</i> ini berlaku pada hewan ternak, kurma, anggur, sawah, emas dan perak, dan harta perdagangan.</p>	117

Teks	Terjemah	Hlm.
<p><i>Maka rupa khulthah syuyu' itu seperti bahwa bersekutu antara dua orang atau lebih pada ahli zakat pada memiliki harta yang sampai nisab atau yang kurang daripada nisab tetapi ada bagi salah seorang daripada keduanya nisab sama ada yang demikian itu an'am (ternak) atau lainnya daripada harta yang wajib zakat. Maka hendaklah dizakatkan oleh dua orang yang bersekutu akan dia seperti zakat seorang jua. Maka diketahui yang demikian itu bahwasanya pada memiliki yang kurang daripada nisab tiada memberi bekas pada mewajibkan zakat melainkan apabila adalah seorang daripada keduanya memiliki nisab. Seperti bersekutu dua orang pada memiliki dua puluh kambing dengan bersamaan dan tertinggal salah seorang daripada keduanya dengan memilki tiga puluh kambing maka wajiblah atas yang memilki tiga puluh kambing itu mengeluarkan empat khumus kambing dan wajib atas yang seorang sekhumus kambing.</i></p>	<p>Bentuk <i>khulthah syuyu'</i> umpamanya dua orang atau lebih yang mereka semua wajib mengeluarkan zakat, bersama-sama memiliki harta yang cukup nisab atau kurang dari nisab tetapi salah seorang di antara keduanya cukup nisab, baik yang dimiliki itu binatang ternak atau harta lainnya yang dapat dikenakan zakat. Maka zakat mereka itu sama seperti zakat seorang saja. Maka dapat dipahami dari keterangan di atas kalau salah seorang memiliki kurang dari jumlah nisab tidaklah menghalangi kewajiban membayar zakat. Umpamanya salah seorang memiliki 20 ekor kambing dan yang seorang lagi memiliki 30 ekor kambing, maka wajib bagi yang memiliki 30 ekor mengeluarkan <math>\frac{4}{5}</math> harga seekor kambing dan yang memiliki 20 ekor mengeluarkan <math>\frac{1}{5}</math> harga seekor kambing.</p>	117

Teks	Terjemah	Hlm.
<p><i>... The overwhelming majority of South Kalimantan's Moslems would identify themselves as urang Banjar, Banjar 'people. .... So what do people mean when they call themselves "Banjar"? The term does not relate to common occupation, or common language, but there is one context in which people of southern Kalimantan will invariably identify themselves as Banjar, and that is in reference to religion .... There is no doubt that Islam is now at the heart of Banjar conceptions of their own identity.</i></p>	<p>Mayoritas umat Islam Kalimantan Selatan akan mengidentifikasi diri mereka sebagai urang Banjar, orang Banjar. .... Lantas apa maksud mereka ketika menyebut diri mereka "Banjar"? Istilah ini tidak berhubungan dengan konteks pekerjaan maupun bahasa, tetapi ada satu konteks di mana orang Kalimantan Selatan akan selalu mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Banjar, yaitu agama .... Tidak diragukan lagi bahwa Islam sekarang bagi orang Banjar merupakan identitas mereka.</p>	122
<p><i>Banjar are Muslims; Meratus are not. This lopsided contrast is sustained in definition by the fact that a Meratus Dayak who converts to Islam becomes a Banjar (masuk Malayu), at least for many purposes.</i></p>	<p>Banjar adalah Muslim; Meratus tidak. Perbedaan yang kontras ini didukung fakta bahwa ketika orang Dayak Meratus masuk Islam menjadi orang Banjar (masuk melayu), setidaknya untuk beberapa tujuan.</p>	122

## DAFTAR ISTILAH BAHASA BANJAR

<i>Bahuma</i>	:	Bertani (padi)
<i>Bakakarun</i>	:	Penggarapan lahan dengan bagi hasil
<i>Bakul purun</i>	:	Kerajinan tas dari purun
<i>Bakumpa</i>	:	Proses pemisahan padi dengan <i>hampa</i> menggunakan alat yang disebut <i>kumpa</i>
<i>Batanam/Maimbul</i>	:	Proses dimana <i>lacak</i> yang telah dirawat selama 15 hari kemudian digali lagi dan dipindahkan ke lahan sawah yang telah dibersihkan, proses <i>batanam</i> ini menggunakan alat yang disebut <i>tantajuk</i>
<i>Batutulungan</i>	:	Tolong-menolong
<i>Blek/ balik</i>	:	Satuan volume, 1 <i>blek</i> = 20 liter
<i>Burungan/borong</i>	:	Satuan luas, 1 <i>burungan</i> = 1/35 ha atau 10 x 10 depa persegi
<i>Cangkal</i>	:	Giat atau ulet
<i>Doa Selamat Tanam</i>	:	Acara yang dilakukan setelah penanaman padi di suatu wilayah selesai, diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembacaan Doa Selamat dengan tujuan <i>bahuma</i> tahun itu diberkahi.
<i>Gayang</i>	:	Tangkai padi
<i>Hampa</i>	:	Padi kosong yang tidak ada beras di dalamnya
<i>Kada purun</i>	:	Tidak tega
<i>Kindai limpuar</i>	:	Lumbung padi yang melimpah ruah
<i>Kula</i>	:	Keluarga atau famili
<i>Kumpa</i>	:	Alat yang digunakan untuk memisahkan padi yang ada beras di dalamnya dengan yang tidak ada
<i>Lacak</i>	:	<i>Tugal</i> yang dibiarkan selama satu bulan kemudian digali dan diiris-iris ukuran persegi empat
<i>Mahumai</i>	:	Menggarap sawah
<i>Mairik/maihik</i>	:	Proses menginjak-injak padi yang telah dipanen untuk memisahkan padi dengan <i>gayang</i>
<i>Malacak</i>	:	Hampir sama dengan <i>manugal</i> , bedanya <i>tugal</i> masih dalam bentuk benih padi sedangkan <i>lacak</i> sudah menjadi rumpun padi.
<i>Mamanduk</i>	:	Proses membakar lahan yang akan dijadikan ladang menanam padi
<i>Manabas</i>	:	Proses membersihkan rumput-rumput atau tanaman liar di sekitar area yang akan dijadikan lahan pertanian
<i>Manatak</i>	:	Membersihkan lahan sawah yang dilakukan

	:	dengan memotong dan membalik rumput menggunakan <i>tajak</i>
<i>Mangarunakan</i>	:	Menyerahkan tanah untuk digarap
<i>Mangaruni</i>	:	Menggarap tanah <i>kakarun</i>
<i>Mangatam</i>	:	Proses memanen padi menggunakan alat yang disebut <i>ranggaman/ani-ani</i>
<i>Manugal</i>	:	Memasukkan <i>paung</i> benih padi ke dalam tanah yang telah dilobangi menggunakan <i>tuntu/asak</i> .
<i>Menyandai</i>	:	Menerima gadai
<i>Menyandakan</i>	:	Menggadaikan
<i>Pahumaan</i>	:	Sawah
<i>Papadaan</i>	:	Sesama teman atau sesama warga.
<i>Parang</i>	:	Pisau besar yang lebih besar dari pisau biasa namun lebih kecil daripada pedang
<i>Paung</i>	:	Bibit padi
<i>Ranggaman/ani-ani</i>	:	Alat yang digunakan untuk memotong tangkai padi saat panen berupa pisau kecil tidak berhulu tetapi berlandaskan kayu, mata pisaunya terbuat dari besi atau aluminium
<i>Sanda</i>	:	Gadai
<i>Tajak</i>	:	Sejenis alat pemotong rumput sampai ke akar-akarnya yang terbuat dari besi, alat ini digunakan sambil berdiri karena tangkainya yang panjang
<i>Tantajuk</i>	:	Alat untuk melobangi tanah yang bentuknya bulat panjang, sedikit melengkung, ujungnya dibuat runcing, sedangkan pegangan tangannya dibuat bercabang dua.
<i>Taung</i>	:	<i>Pahumaan</i> yang tidak terawat dan ditumbuhi rumput liar
<i>Tuan guru</i>	:	Sebutan untuk orang yang ahli dalam ilmu agama
<i>Tuntu/asak</i>	:	Alat <i>tugal</i> seperti alu yang terbuat dari kayu dan runcing di bagian bawahnya
<i>Urang sugih</i>	:	Orang kaya

## PEDOMAN WAWANCARA

### ”Praktik *Sanda* dan *Bakakarun* dalam Perspektif Fikih Muamalah” Oleh: Muhamad Rahmani Abduh<sup>1</sup>

#### A. Profil Informan (*Curriculum Vitae*)<sup>2</sup>

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Tempat Tanggal Lahir :  
Usia :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
Kontak :

#### B. Pertanyaan<sup>3</sup>

##### 1. Gambaran Umum Aktivitas *Bahuma*

- Bisakah Anda gambarkan proses *bahuma* yang umumnya dilakukan di sini ?
- Adakah mata pencaharian lain yang digeluti selain *bahuma* ?
- Mengapa lebih memilih *bahuma* dibanding pekerjaan lainnya ?
- Dalam *bahuma* pasti memerlukan *pahumaan*, biasanya *pahumaan* tersebut diperoleh dari mana ?
- Pada saat *bahuma* apakah anda mengerjakannya sendiri atau dibantu orang lain ?

##### 2. Praktik *Sanda*

- Apa yang Anda ketahui tentang *sanda* ?
- Pernahkah Anda melakukannya ?
- Setahu Anda, di desa ini siapa saja yang pernah melakukan transaksi tersebut?
- Setahu Anda, bagaimana gambaran transaksi *sanda* yang umumnya dilakukan di sini ?
- Menurut Anda, apa yang melatarbelakangi transaksi tersebut ?
- Menurut Anda, *sanda* ini termasuk gadai atau jual beli ? Mengapa?
- Setahu anda, biasanya tanah *sanda* tersebut digarap atau didiamkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dalam rangka penelitian guna penyusunan tesis.

<sup>2</sup> Isi yang dianggap perlu, data yang dianggap privasi silahkan dikosongkan.

<sup>3</sup> Pertanyaan di sini sifatnya temporal, sangat mungkin terjadi penambahan atau pengurangan sesuai karakteristik informan.

- g. Setahu anda, biasanya tanah *sanda* tersebut digarap atau didiamkan begitu saja? Jika digarap, siapa yang menggarapnya ? Mengapa ?
- h. Pernahkah terjadi sengketa yang berkaitan dengan *sanda* ini ? jika pernah, mengapa hal itu bisa terjadi ?
- i. Setahu anda, *sanda* ini termasuk jenis akad apa ? Alasannya ?<sup>4</sup>
- j. Menurut Anda, adakah hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam pada transaksi tersebut ?<sup>5</sup>

### 3. Praktik *Bakakarun*

- a. Apa yang Anda ketahui tentang *bakakarun* ?
- b. Pernahkah Anda melakukannya ?
- c. Setahu Anda, di desa ini siapa saja yang pernah melakukan transaksi tersebut?
- d. Setahu Anda, bagaimana gambaran transaksi *bakakarun* yang umumnya dilakukan di sini ?
- e. Menurut Anda, apa yang melatarbelakangi transaksi tersebut ?
- f. Setahu anda, bagaimana mekanisme pembagian hasil pada *bakakarun* ini ?
- g. Jika hasil panen wajib dizakati, siapa yang mengeluarkannya ? kapan waktunya ?
- h. Pernahkah terjadi sengketa yang berkaitan dengan *bakakarun* ini ? jika pernah, mengapa hal itu bisa terjadi ?
- i. Setahu anda, *bakakarun* ini termasuk jenis akad apa ? Alasannya ?<sup>6</sup>
- j. Menurut Anda, adakah hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam pada transaksi tersebut ?<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Pertanyaan ditujukan khusus untuk ulama setempat.

<sup>5</sup> Pertanyaan ditujukan khusus untuk ulama setempat.

<sup>6</sup> Pertanyaan ditujukan khusus untuk ulama setempat.

<sup>7</sup> Pertanyaan ditujukan khusus untuk ulama setempat.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Wawancara dengan Informan



### Proses *Mangatam* dan *Banah* Yang Siap Ditakar





## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Muhamad Rahmani Abduh
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sei Gampa, 2 Maret 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat domisili : Jalan Manunggal II Gang VII Kelurahan  
Kebun Bunga Banjarmasin Timur
7. Pendidikan :
  - a. Mis Al-Washliyah (2010)
  - b. Mts Sairussalam (2013)
  - c. MAN 4 Marabahan (2016)
  - d. S1-Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2020)
8. Orang Tua :

Ayah

Nama : Ahmad Riduan

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Baru Rt. 1 Kecamatan Rantau  
Badauh

Ibu

Nama : Siti Rahmah

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sinar Baru Rt. 1 Kecamatan Rantau

## Badauh

## 9. Pengalaman Kerja:

- a. Kaleci Bola Ubi (2017-2019)
- b. *Cleaning Service* UIN Antasari Banjarmasin (2020-sekarang)

## 10. Karya Ilmiah:

- a. Abduh, M. R. (2020). Kiat Bisnis Orang Tionghoa di Kota Banjarmasin menurut Ekonomi Islam. <http://idr.uin-antasari.ac.id/14356/> (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin)
- b. Abduh, M. R., & Hanafiah, H. M. (2021). Penyelesaian Sengketa dalam Kasus Senda pada Masyarakat Banjar. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(1), 56–74. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v20i1.5204> (First Author)
- c. Fibriadi, H., Yusuf, M., & Abduh, M. R. (2022). The Effect of Compensation And Work Environment On Employee Performance At Bank BTN Syariah Banjarmasin Branch Office. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 14(2), 197–210. <https://doi.org/10.24235/amwal.v%vi%i.11075> (Third Author)
- d. Yusuf, M., & Abduh, M. R. (2022). Sharia Law Analysis of Binary Option. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 22(2), 141–149. <https://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v22i2.6454> (Second Author)
- e. Abduh, M. R., & Sholihin, R. (2022). Negara Syariah Indonesia (Tinjauan Pemikiran Arskal Salim Tentang Konsep Negara Syariah). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 6(2). <https://dx.doi.org/10.18592/jils.v5i3.4534> (First Author)

Banjarmasin,

Penulis

Muhamad Rahmani Abduh